

LEMBARAN DAERAH
PROVINSI GORONTALO

NOMOR 33

TAHUN 2002

SERI D

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 57 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKHNIS
DINAS LABORATORIUM PEMBINAAN DAN PENGUJIAN MUTU
HASIL PERIKANAN PROVINSI GORONTALO

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), maka perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan sebagai perangkat Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit

Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan Provinsi Gorontalo.

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang - undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3299);
 3. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 4. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 5. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 6. Undang - undang Nomor 38 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 19,

- Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1993;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3592);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 141 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4058);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33);
 14. Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden, Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

15. Keputusan Presiden Nomor 355 / M Tahun 1999 tentang Pembentukan Departemen Eksploirasi Laut yang selanjutnya disempumakan melalui Keputusan Presiden Nomor 145 Tahun 1999 menjadi Departemen Eksploirasi Laut dari Perikanan;
16. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 24 Tahun 2002 tentang Retribusi Jasa Perikanan;
17. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 48 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKHNIS DINAS LABORATORIUM PEMBINAAN DAN PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN PROVINSI GORONTALO.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Provinsi Gorontalo;

3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Asas Desentralisasi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Provinsi Gorontalo;
5. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo;
7. Dekonsentrasi adalah Pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan / atau perangkat pusat di Daerah;
8. Desentralisasi adalah Penyerahan wewenang Pemerintah oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Kepala UPTD Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan;
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unsur Pelaksana Operasional Dinas di lapangan;
11. Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan yang selanjutnya disingkat LPPMHP adalah Laboratorium yang melakukan pengujian dan sertifikasi mutu hasil perikanan sekaligus juga laboratorium yang melakukan bimbingan, monitoring dan pengawasan yang berhubungan dengan mutu hasil perikanan;
12. Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPHMP) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo;
13. Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPHMP) bertindak atas nama Ditjen Perikanan Tangkap (competent Authority) dalam penerbitan sertifikat kesehatan Mutu Hasil Perikanan;
14. Sertifikat Kesehatan Mutu adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPHMP) yang berisi tentang hasil uji Laboratorium terhadap produk hasil perikanan yang aman untuk dikonsumsi oleh manusia.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

LPPMHP merupakan Unsur Pelaksana Teknis Operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 3

Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana pengujian dan mutu hasil perikanan;
- b. Pengkajian dan analisis teknis operasional, pembinaan mutu dan hasil perikanan;
- c. Pengujian dan analisis penerapan teknologi, pembinaan mutu hasil perikanan.

BAB IV
ORGANISASI
PASAL 5

(1) Organisasi Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan terdiri atas :

1. Kepala LPPMHP
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi Pengujian Mutu
4. Seksi Pengendalian Mutu
5. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pelaksana Tekhnis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyelenggarakan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi dalam lingkungan masing – masing maupun antar satuan organisasi sesuai tugas masing – masing.
- (2) Kepala UPTD bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala UPTD berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan pengawasan pekerjaan kepada unsur – unsur pembantu pelaksana yang berada dalam lingkungan kerja.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, Kepala LPPMHP wajib menyelenggarakan koordinasi secara fungsional.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 7

- (1) Kepala LPPMHP diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Pejabat – pejabat lainnya di lingkungan LPPMHP diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang–undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada APBD Provinsi Gorontalo berdasarkan Peraturan Perundang – undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 30 Desember 2002

GUBERNUR GORONTALO,

Cap/ttd

FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 30 Desember 2002

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO

Cap/ttd

MANSUR JUSUF DETUAGE

(LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2002 NOMOR 33 SERI "D")

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 57 TAHUN 2002
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
LABORATORIUM PEMBINAAN DAN PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN
PROVINSI GORONTALO

I. UMUM

Bahwa sistem Pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia menurut Undang – undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang lebih ditekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerintahan dan keadilan serta dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah sehingga dalam menghadapi perkembangan keadaan serta tantangan dan bertujuan global, maka Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah harus didukung dengan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara profesional yang diwujudkan dengan pengaturan dan pembagian sumber daya dan potensi yang ada.


Berdasarkan ketentuan Pasal 68 Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka susunan Organisasi Perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai pedoman yang telah ditetapkan Pemerintah. dan pedoman tersebut terutama terhadap tingkatan jabatan struktural atas eselonering

Berdasarkan hal – hal yang diuraikan diatas maka perlu membentuk Peraturan daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan Provinsi Gorontalo

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 10 : cukup jelas

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR
NOMOR : 57 Tahun 2002
TANGGAL : 30 Desember 2002
TENTANG : BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKHNIS DINAS
LABORATORIUM PEMBINAAN DAN PENGUJIAN
MUTU HASIL PERIKAYANAN



GUBERNUR GORONTALO,

Cap / ttd
FADEL MUHAMMAD